



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR HARGA BARANG/JASA TAHUN 2020
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Standar Harga Barang/Jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa standar harga yang disusun berdasarkan harga barang dan jasa di pasaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, standar barang, standar kebutuhan dan standar harga ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA BARANG/ JASA TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana Pendapatan dan rencana belanja program serta kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2020 adalah penetapan besaran harga Barang/Jasa resmi berdasarkan jenis, spesifikasi dan kualitas untuk Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. pedoman dalam penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;
 - b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan belanja daerah;
- (2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan belanja Daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien.

BAB II

STANDAR HARGA BARANG/JASA

Pasal 3

Standar Harga Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana APBD Tahun Anggaran 2020;
- (2) Untuk pelaksanaan belanja barang/jasa, pejabat/panitia pengadaan Barang/Jasa agar melakukan *survey* harga lapangan sebagai pedomannya.

Pasal 5

Standar Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sudah termasuk pajak dan merupakan batas harga tertinggi untuk setiap jenis Barang/Jasa.

Pasal 6

- (1) Standar Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini ditetapkan berdasarkan hasil *survey* harga pasar;
- (2) Bilamana harga yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini lebih rendah dari harga pasar, dapat menggunakan rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 7

Dalam hal harga Barang/Jasa tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini agar berpedoman pada harga *E-Catalog* dan/atau harga pasar yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Desember 2019

✓ BUPATI BULELENG,

✓ PUTU AGUS SURADNYANA ✓

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 2 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH.,MH.
NIP. 19630218 198503 1 011